

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan barang di Indonesia terdiri dari darat, laut dan udara. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. Selain itu Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang luas yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau. Untuk mempermudah hubungan atau interaksi antara masyarakat membutuhkan suatu sarana transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Bidang transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, menunjang pembangunan berbagai sektor dan lain sebagainya.¹

Pengangkutan merupakan serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur sistem, yaitu:²

1. Subjek (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak- pihak dalam perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan.
2. Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.
3. Obyek hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan pengangkutan.
4. Peristiwa hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim barang dan atau penumpang. Jika tercapai kesepakatan diantara para pihak maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan. Menurut Purwosutjipto

¹ Abdulkadir Muhammad, 1991 Hukum Pengangkutan Darat,Laut,Dan Udara,Bandung:Citra Aditya Bakti Hlm 1

² Ibid Hlm 29

Perjanjian Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan³.

Perjanjian pengangkutan menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, yang dimana hak dari pengangkut ialah menerima biaya pengangkutan, dan kewajiban pokok pengangkut adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang dari tempat pemuatan sampai di tempat tujuan dengan selamat;
2. Merawat, menjaga, memelihara barang atau penumpang yang diangkut sebaik-baiknya;
3. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan lengkap, utuh, tidak rusak, atau tidak terlambat;

Kewajiban-kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 186 UULLAJ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UULLAJ. Pada umumnya apabila pengangkut lalai dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menjadi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pengirim atau penerima barang ia bertanggungjawab membayar ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 UULLAJ..

³ Ibid Hlm 20

Berlakunya UULLAJ diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu perusahaan angkutan maupun pekerja (Pengemudi). Dalam hal kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan diatur dalam pasal 186 UULLAJ yang menyebutkan Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan /atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan /atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan /atau pengirim barang.

Pada pasal 191 UULLAJ juga ditegaskan bahwa Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di akibatkan oleh segara perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Dan pasal 1367 KUHPerdata juga disebutkan bahwa Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau yang disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi angkutan, dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan tersebut atas perusahaan penyedia jasa angkutan. Dengan demikian pengemudi juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pengangkutan barang dengan selamat sampai pada tempat tujuan.

Pengemudi dan perusahaan angkutan bertanggungjawab terhadap kendaraan berikut muatannya atas kerugian yang diderita oleh pemilik barang atau pihak ketiga

yang timbul karena kesalahan atau kesalahan pengemudi (Supir) dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi dan Perusahaan angkutan wajib membayar ganti kerugian bersama sama secara tanggung renteng. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak barang diangkut dan berakhir di tempat tujuan sesuai perjanjian pengangkutan disepakati.

CV Belawan Indah sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang menerima suatu barang dari orang atau perusahaan yaitu pihak pengirim, selanjutnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengangkutan atau selanjutnya bertanggung jawab untuk mengirim barang ketempat yang dituju dengan selamat. Artinya CV Belawan Indah bertanggung jawab atas keselamatan barang dan keamanan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut ke tangan penerima. Serta apabila dalam pengangkutan barang tersebut berjalan tidak selamat, misalnya barang tersebut mengalami kerugian akibat kehilangan, kerusakan atau keterlambatan dalam pengirimannya, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan dan pengemudi.

Dalam hal ini CV Belawan Indah sebagai Perusahaan Angkutan umum juga tidak luput dari permasalahan yang timbul akibat kesalahan pengemudi dan perusahaan angkutan. Masalah yang kemudian timbul ialah bagaimana tanggung jawab pengemudi dan perusahaan angkutan atas kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat dan bagaimana upaya pemilik barang atas kerugian dalam pengangkutan barang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN ATAS KERUGIAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pengemudi dan perusahaan angkutan atas kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat ?
2. Bagaimana upaya pemilik barang apabila pengemudi dan perusahaan pengangkutan tidak membayarkan ganti kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dirumuskannya pokok permasalahan tersebut diatas, sehubungan dengan itu diharapkan tercapai tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengemudi dan perusahaan angkutan atas kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemilik barang apabila pengemudi dan perusahaan pengangkutan tidak membayarkan ganti kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat di peroleh sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangan buah pemikiran yang kiranya dapat dipegunakan sebagai bahan referensi hukum dalam bidang Hukum Pengangkutan.
2. Untuk para Mahasiswa sebagai bahan bacaan dan penambah ilmu pengetahuan.
3. Untuk para praktisi hukum sebagai suatu bahan masukan dan evaluasi yang dapat kiranya memberikan tinjauan yuridis tanggung jawab pengemudi dan perusahaan angkutan atas kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang merangkum

tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya, selanjutnya untuk memperjelas maka dikemukakan pula tujuan dilakukannya penelitian ini.

Selanjutnya Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian pengangkutan, peraturan- peraturannya , perjanjian pengangkutan, pihak pihak yang terlibat dalam pengangkutan, tanggung jawab para pihak serta ganti kerugian dalam KUHPerdara yang diharapkan mampu menjembatani dan memperoleh hasil penelitian.

Selanjutnya Bab ketiga berisi Metodologi penelitian yang menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian meliputi ruang lingkup penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Selanjutnya Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan pada bab satu dalam rumusan masalah meliputi tanggung jawab pengemudi dan perusahaan angkutan atas kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat dan upaya pemilik barang apabila pengemudi dan perusahaan pengangkutan tidak membayarkan ganti kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat.

Selanjutnya Bab lima berisi kesimpulan dan saran yang diberikan terhadap permasalahan yang diangkat atas hasil penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

F. Keaslian Penelitian

Bahwa penulisan skripsi “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi Dan Perusahaan Angkutan Atas Kerugian Dalam Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat, (Studi di CV Belawan Indah)” ini adalah sepenuhnya hasil karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain. Dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam penulisan skripsi di perguruan tinggi mana pun.

Bahwa adapun penulisan skripsi yang hampir mirip dengan penulisan skripsi saya yaitu Penulisan skripsi atas nama Aulia Panji Wihapsoro Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut atas Keterlambatan dan/atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Melalui Jalur Darat” yang melakukan penelitian di PT. Siba Trasindo Kota Surabaya pada tanggal 30 Juni 2010 yang saya dapat dari sumber google scholar merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang saya lakukan.

Adapun perbedaannya dapat dilihat dari objek penelitian saudara Aulia Panji Wihapsoro yang dilakukan di PT. Siba Trasindo Kota Surabaya pada tanggal 30 juni 2010 dan adapun rumusan masalah penelitiannya ialah bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat oleh PT.Siba Transindo, Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang melalui jalur

darat oleh PT.Siba Transindo, serta bagaimana tanggungjawab PT. Siba Transindo apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan paket melalui jalur darat.

Sedangkan hasil penulisan skripsi yang saya lakukan pada CV. Belawan Indah yang berada di Kecamatan Medan Belawan dan adapun rumusan masalah yang saya teliti ialah Bagaimana tanggung jawab pengemudi dan perusahaan angkutan atas kerugian dalam pengangkutan barang melalui darat dan Bagaimana upaya pemilik barang apabila pengemudi dan perusahaan angkutan tidak membayarkan ganti kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat

Bahwa Penulisan skripsi yang saya lakukan bukan merupakan plagiat dari penulisan skripsi atas nama Aulia Panji Wihapsoro Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan saya tidak akan melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku pada masyarakat keilmuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Menurut arti katanya, pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkut dan bawa, muat bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat angkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati⁴.

Dari definisi pengangkutan diatas dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan yaitu meliputi:⁵

1. Pelaku,
Yaitu orang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang berupa badan usaha, seperti perusahaan angkutan, dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
2. Alat pengangkutan
Yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat Undang-Undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, dan lain-lain.
3. Barang atau penumpang
Yaitu muatan yang di angkut. Barang perdagangan yang sah menurut Undang-undang, dalam pengertian barang juga termasuk hewan.

⁴ Abdulkadir Muhammad, Cet 5 Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung:Citra Aditya Bakti Hlm 4

⁵ Abdulkadir Muhammad,Hukum Pengangkutan Darat,Laut,Dan Udara, op.cit Hlm 19 -20

4. Perbuatan
Yaitu kegiatan pengangkutan barang atau orang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat yang dituju
5. Fungsi pengangkutan
Yakni meningkatkan penggunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja)
6. Tujuan pengangkutan
Yakni sampai di tempat dengan tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

2. Jenis - Jenis Pengangkutan dan Pengaturannya

Adapun yang menjadi jenis jenis pengangkutan terdiri dari :

- a. Pengangkutan darat diatur dalam :
 1. KUHD, Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai pengangkutan barang;
 2. Peraturan-peraturan khusus lainnya, misalnya:
 - a) S.1927-262, tentang Pengangkutan kereta api;
 - b) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan PP No. 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dan PP No 47 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
 - c) Peraturan Peraturan tentang pos dan telekomunikasi dan lain-lain.
- b. Pengangkutan laut diatur dalam :

KUHD, Buku II, Bab V, Bab V-A, Bab V-B tentang perjanjian carter kapal, pengangkutan barang dan orang, serta peraturan khusus lainnya.
- c. Pengangkutan Udara, diatur dalam :

S.1939-100 (luchtvervoerordonnantie) bsd UU No. 83 Tahun 1958 (LN 1958-159 dan TLN No. 1687 tentang penerbangan serta pengaturan khusus lainnya.

d. Pengangkutan perairan darat diatur dalam:

KUHD, Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3 mulai pasal 90 sampai 98 serta peraturan khusus lainnya di luar KUHD.⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pengangkutan

1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Di dalam KUHD tidak terdapat pengertian, bentuk ataupun syarat untuk mengadakan pengangkutan. Karena itu pasal 1 KUHD yang menyebutkan bahwa KUHPerdata berlaku juga bagi hal hal yang diatur dalam KUHD, seberapa jauh dari padanya dalam KUHD tidak khusus diadakan penyimpangan penyimpangan, maka pasal ini menjadi penentu berlakunya KUHPerdata.

Menurut Purwosutjiptoperjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.⁷

Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak yaitu pengangkut dan pengirim masing masing mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban

⁶ H.M.N.Purwosutjipto, Cet 3, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pengangkutan, Jakarta, Djambatan, Hlm 2

⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara, op.cit Hlm 20

pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar biaya pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHP berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah penyesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian).
3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah adanya objek perjanjian yang jelas, jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Suatu sebab yang halal yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Apabila keempat syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu orang, orang menurut konsep hukum terdiri dari manusia dan badan hukum.⁹ Subjek hukum pengangkutan barang adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan

⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 Jakarta, 2008 PT Rajagrafindo Persada Hlm 68

⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cet Revisi ,Bandung; PT Citra Aditya Bakti 1990, Hlm 23

hukum pengangkutan , yaitu pihak pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.

Mereka itu terdiri dari:

- a) Pihak pengangkut
- b) Pihak pengirim
- c) Pihak penerima kiriman

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum atau perseorangan.¹⁰

Sedangkan yang menjadi konsep objek perjanjian pengangkutan barang yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pengangkutan. Tujuan hukum pengangkutan ialah terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan, maka untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yang menjadi objek perjanjian pengangkutan adalah

- a) Muatan barang,
Muatan barang lazim disebut barang saja. Barang yang dimaksud adalah yang sah menurut undang- undang yang di angkut dari satu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkutan. Barang terdiri dari dari berbagai jenis menurut keperluan atau kegunaannya:¹¹
 - 1) Barang sandang
 - 2) Barang pangan
 - 3) Barang perlengkapan rumah tangga
 - 4) Barang perlengkapan pendidikan
 - 5) Barang cair
 - 6) Barang industri
 - 7) Hewan

Secara fisik muatan barang dibagi dalam enam golongan yaitu :

 - 1) Muatan barang biasa, misalnya tekstil, kelontong
 - 2) Muatan barang berbahaya, misalnya carbite, bahan racun
 - 3) Muatan barang cair, misalnya minyak tanah, minyak sawit
 - 4) Muatan barang berharga, misalnya komputer, emas
 - 5) Muatan barang khusus, misalnya ikan dingin, tembakau

¹⁰Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga *op.cit* Hlm 53

¹¹ Abdulkadir Muhammad,Hukum Pengangkutan Darat,Laut,Dan Udara, *op.cit* Hlm 61-63

- 6) Muatan barang curah, misalnya kacang, minyak mentah

Dilihat dari sifat alamiahnya, muatan barang digolongkan menjadi :

- 1) Muatan barang padat, misalnya besi, kayu balok
- 2) Muatan barang cair, misalnya minyak
- 3) Muatan barang gas , misalnya LNG

Dilihat dari segi peninjauan dan pengurusan (custody and handling), muatan barang digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

- 1) Muatan barang berbahaya (dangerous cargo) yang sifatnya mudah terbakar, mudah meledak, mengandung racun.
- 2) Muatan barang dingin atau beku (*refrigerated cargo*) yang perlu diangkat dengan menggunakan ruangan pendingin, seperti daging/ikan segar, buah-buahan segar, sayur-sayuran, obat- obatan
- 3) Muatan barang panjang/ berat melebihi ukuran tertentu (*long length cargo and heavy lift cargo*) panjang tiap potongan (*peti, colli*) melebihi batas tertentu, atau berta per- potong melebihi batas tertentu, yang umumnya ditetapkan 2 metrik ton.

Dilihat dari jenis muatan barang, maka ada tiga jenisnya, yaitu:

- 1) *General cargo*, yaitu berbagai jenis barang, dibungkus dalam bentuk unit-unit kecil (*peti, colli*)
 - 2) *Bulk cargo*, yaitu satu macam barang, tidak dibungkus, dimuat dalam jumlah besar, dngan cara mencurahkan ke dalam kapal atau mobil tanki misalnya pengapalan 500.000 barel minyak mentah, pengangkutan dengan mobil tanki 5000 liter premium
 - 3) *Homogeneous cargo* yaitu semacam barang, dibungkus dimuat dalam jumlah besar, misalnya pengapalan 5000 zak semen.
- b) Alat pengangkutan
Dalam pengangkutan darat, alat pengangkutan darat adalah kendaraan bermotor yang dijalankan oleh pengemudi (sopir). Semua alat pengangkutan harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang- undang.
- c) Biaya pengangkutan.
Biaya pengangkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan pengangkutan yang dibayar oleh pengirim atau penerima atau penumpang kepada pengangkut. Penghitungan jumlah biaya pengangkutan ditentukan oleh beberapa hal yaitu jenis pengangkutan yang digunakan, jenis alat pengangkutan, jarak pengangkutan, waktu pengangkutan, dan sifat muatan.¹²

3. Unsur- Unsur Perjanjian Pengangkutan

Adapun unsur – unsur dari perjanjian pengangkutan dapat dilihat sebagai berikut:

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga *op.cit* Hlm 93,118

- a) Adanya perjanjian Timbal balik yaitu suatu perjanjian dimana para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama
- b) Para pihak adalah pengangkut, pengirim dan penerima sebagai pihak ketiga pihak yang berkepentingan atas barang tersebut.
- c) Objek pengangkutan adalah barang
- d) Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat
- e) Kewajiban pengirim adalah membayar biaya pengangkutan.

4. Asas- Asas Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim yang dimana masing masing memiliki hak dan kewajiban. Semua undang undang yang mengatur pengangkutan di indonesia berlandaskan asas-asas hukum perdata, yang lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan terdapat empat asas pokok yang mendasari perjanjian tersebut yaitu :¹³

- a) **Asas Konsensual**
Asas konsensualis menekankan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus (Kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak) mengenai hal pokok dalam perjanjian. Asas ini mensyaratkan bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan sejajar, dan asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.
- b) **Asas Tidak Ada Retensi**
Asas ini tidak membenarkan dalam perjanjian pengangkutan adanya penggunaan hak retensi sebab penggunaan retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan retensi yang dimaksud dalam pengangkutan adalah penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan lain sebagainya.
- c) **Asas Campuran**
Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang dari

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga *op.cit* Hlm 15

pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut.

- d) Asas pembuktian dengan dokumen
Asas ini bermakna bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan.

5. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan

Pihak – pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah mereka yang secara langsung terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan.

Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Pihak Pengangkut

Pengangkut ialah pihak yang mengikatkan diri untuk mengangkut muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima yaitu pengemudi yang akan membawa barang tersebut ke tempat yang dituju serta menjaga keselamatan barang muatan. Singkatnya pengangkut adalah penyelenggara pengangkutan.¹⁴

Kriteria pengangkut menurut Undang-undang pengangkutan Indonesia adalah:

- a) Perusahaan penyelenggara pengangkutan
- b) Menggunakan alat pengangkutan mekanik
- c) Penerbit dokumen pengangkutan; dan
- d) Memperoleh izin usaha dari pemerintah Indonesia.

2. Pengirim

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Opc.it Hlm 54

Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kewajiban pengirim adalah membayar uang sebagai kontra prestasi dari penyelenggara pengangkutan yang dilakukan sebagai pengangkut. Dokumen pengangkutan atau surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan, pasal 186 dan 187 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 juga menentukan demikian.

Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengirim barang pengangkutan adalah :

- a) Pihak dalam perjanjian yang berstatus sebagai pemilik barang, atau orang yang bertindak atas nama pemilik barang, atau sebagai penjual
- b) Membayar biaya pengangkutan
- c) Pemegang dokumen pengangkutan barang¹⁵

3. Pihak Penerima

Pihak penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan yang dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman. Dokumen pengangkutan juga sebagai alat bukti untuk mengetahui bahwa penerima adalah pembeli atau importir sebagai pihak yang berkepentingan atas barang tersebut. Penerima juga adalah pihak yang memperoleh kuasa (hak) untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Penerima yang berstatus pembeli dapat berupa badan hukum, dan bukan badan hukum, namun penerima yang berstatus importir selalu badan hukum.¹⁶

Kedudukan penerima dalam pengangkutan barang adalah sebagai pihak yang menerima barang barang yang tercantum dalam konosemen.

¹⁵ Ibid, Hlm 67

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara, Op.cit Hlm 40

Kedudukan ini timbul sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa kewajiban pengangkut adalah menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima. Dalam hal ini penerima ada 2 kemungkinan yaitu penerima adalah juga pemilik barang dan penerima adalah orang yang ditunjuk.¹⁷

Dengan demikian kriteria penerima menurut undang-undang pengangkutan adalah :

- a) Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim
- b) Dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan
- c) Membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan¹⁸

6. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian

1. Tanggung jawab pengangkut

Tanggung jawab pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan mulai diterimanya barang, dilakukannya pemuatan barang sampai diterimanya barang dengan selamat di tempat tujuan, dan apabila tidak selamat maka hal itu menjadi tanggung jawab pengangkut.

Saefullah Wiradipraja berpendapat setidaknya tidaknya ada tiga prinsip tanggung jawab pengangkutan dalam hukum pengangkutan yaitu:¹⁹

a. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan kesalahan

¹⁷ H.Zaelani Asyhadie, Budi Sutrisno Pokok Pokok Hukum Dagang, Depok PT Raja Grafindo Persada 2018 Hlm 173-174

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Op.cit Hlm 69

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, ,Hukum Pengangkutan Darat,Laut,Dan Udara, Op.Cit Hlm 27

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggungjawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu.

b. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan praduga

Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

c. Prinsip Tanggung jawab mutlak

Menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.

Apabila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat sampai tujuan akan terjadi karena dua hal yaitu barang yang sampai ke tempat tujuan tidak ada (musnah), atau ada tetapi barangnya rusak seluruhnya atau sebagian. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh pengirim atau penerima sebagai pihak ketiga, kecuali bila terjadi kerugian disebabkan oleh sebab- sebab yang ditentukan oleh undang-undang.

Luasnya tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam pasal 1236 dan 1246 KUHPdt, pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan.

Ketentuan ketentuan pasal 91 sampai 93 KUHD juga menentukan bagaimana tanggungjawab pengangkut bertindak apabila adanya kerugian yang timbul. Ketentuan tersebut lebih menjelaskan dalam hukum dagang dan sesuai dengan adagium “lex specialis derogat lex generali”.

Luasnya tanggungjawab pengangkut tersebut, dibatasi oleh pasal 1247 dan pasal 1248 KUHPerdara yaitu:

- a) Kerugian tersebut adalah kerugian yang diperkirakan secara layak pada saat timbul perikatan
- b) Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan.

2. Tanggung jawab pengirim

Tanggung jawab pengirim ialah membayarkan biaya pengangkutan. Tanggung jawab juga membebani pengirim bila kewajiban - kewajiban pengirim tidak dipenuhi, larangan larangan yang di tentukan di langgar ataupun adanya kesalahan dan kesalahan pengirim dalam pengiriman barang

Adapun mengenai masalah pengecualian mengenai tanggung jawab yang dalam hal ini melekat pada pengangkut, yaitu dimana pihak pengangkut bisa saja terbebas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian sebagaimana yg diatur dalam pasal 91-93 KUHD dan pasal 1645 KUHPerdara.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Jika kita membicarakan definisi perjanjian kerja hal pertama yang terlintas dibenak kita adalah hubungan antara buruh dan majikan, namun untuk mengetahui lebih jelas mengenai perjanjian kerja ketentuan pasal 1601a KUHPerdara mendefinisikannya yang berbunyi :

“ Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah “

Selain itu Prof. R.Iman Soepomo, S.H. juga mengemukakan bahwa:

“ Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh dengan membayar upah”²⁰

Pekerjaan yang dimaksud diatas itu dilakukan selama jangka waktu tertentu atau tidak tertentu, lama atau singkatnya atau sampai suatu pekerjaan tertentu itu diselesaikan;²¹

Kedudukan para pihak dalam perjanjian kerja sesuai dengan pasal 1601a KUHPerdata berbeda dengan kedudukan para pihak pada perjanjian pada umumnya, yang dimana pada perjanjian pada umumnya kedudukannya sama dan seimbang sedangkan dalam perjanjian kerja salah satu pihak harus tunduk pada pihak lainnya atau berada dibawah perintah atau pimpianan orang lain artinya kedudukannya tidak seimbang yaitu dibawah.

Pada hakikatnya kedudukan dan kondisi yang rendah dari salah satu pihak tersebut, yaitu pihak buruh memang demikian, baik dilihat dari kedudukan ekonomi, sosial dan pendidikannya

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja

²⁰ Djumadi, Hukum perburuhan Perjanjian Kerja, Cet 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2004 Hlm 29-30

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian Bandung, 1986, Penerbit Alumni Hlm 315

Perjanjian kerja merupakan perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, yang dimana para pihak masing- masing memiliki hak dan kewajiban dalam mengadakan perjanjian kerja tersebut. Hak dan kewajiban antara pihak merupakan suatu kebalikan, jika disatu pihak merupakan suatu hak maka pihak lainnya adalah kewajiban.

Hak- dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:²²

a) Hak Pekerja

- Upah

Upah merupakan kewajiban yang essensial dari majikan. Jika setelah pekerja melakukan pekerjaannya dengan tunduk pada perintah si majikan, dalam rangka memenuhi prestasinya seperti yang telah mereka buat di perjanjian kerja, maka si pekerja berhak mendapatkan upah.

b) Kewajiban Pekerja

- Buruh wajib melakukan pekerjaan

Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa buruh atau pekerja dalam melaksanakan isi perjanjian kerja yaitu pekerjaan, pada prinsipnya wajib dilakukan sendiri.

- Buruh wajib menaati aturan dan petunjuk dari majikan

²² Ibid Hlm 46-49

Buruh atau pekerja sewaktu melakukan pekerjaannya, wajib menaati perintah-perintah yang diberikan oleh majikan, aturan yang perlu ditaati oleh buruh dituangkan di dalam tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan.

- Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda

Jika pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya, akibat kesengajaan atau karena kesalahannya sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau lain kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau merugikan majikan.

c) Hak Majikan

- Menerima hasil dari pekerjaan buruh atau pekerja

Majikan sebagai pemberi kerja dalam perjanjian kerja, wajib menerima hasil atau memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh buruh atau pekerja

d) Kewajiban Majikan

- Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

Majikan haruslah bertindak sebijaksana mungkin:

- Apa sebenarnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum harus dilakukan, dibiasakan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya.
- Apa sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum harus dicegah atau dihindari, dibiasakan untuk dilakukan pencegahannya dengan penuh ketaatan
- Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan

Dalam pasal 1601 v ditentukan bahwa Pihak majikan diwajibkan untuk mengatur pekerja sedemikian rupa sehingga disatu pihak hak cuti atau istirahat yang bisa

diberikan secara teratur dan dipihak lain jalannya produksi dari suatu perusahaan tidak terganggu.

- Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan

Dalam pasal 1601 x ditentukan bahwa majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan jika si buruh yang bertempat tinggal padanya menderita sakit atau kecelakaan.

- Kewajiban majikan memberlakukan sama antara pekerja pria dan wanita

Majikan dalam mengadakan perjanjian kerja tidak boleh membedakan antara calon pekerja pria dan wanita.

- Kewajiban membayar upah

Majikan wajib memberikan upah buruh atau pekerja sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kerja.

- Kewajiban memberikan surat keterangan

Majikan wajib memberikan surat keterangan yang berisikan pekerjaan yang dilakukan dan lamanya hubungan kerja antara si buruh dengan majikan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Suatu sengketa berarti suatu “pertikaian” atau “perselisihan” yang dapat berkembang menjadi suatu konflik. Konflik artinya adanya pertentangan antara satu orang atau lebih , kelompok- kelompok, atau organisasi- organisasi terhadap satu objek permasalahan yang dapat menimbulkan akibat hukum dan dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.²³

Suatu persengketaan selama belum di ajukannya gugatan ke pengadilan masih merupakan sengketa hukum, akan tetapi belum merupakan gugatan secara hukum, oleh karena surat gugatan diajukan ke pengadilan, maka dengan sendirinya sengketa itu berubah menjadi gugatan. jika pokok persengketaanya adalah sengketa keperdataan, di pengadilan akan menjadi gugatan perdata. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (hakim) bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula.²⁴

2. Penyelesaian Sengketa Dalam Perdata

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum perdata materil, berupa himpunan – himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan- peraturan hukum perdata dalam praktiknya.

Penyelesaian sengketa dalam perdata terdiri atas penyelesaian sengketa secara litigasi (Pengadilan) dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi (luar pengadilan).

²³ Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Cet 2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012 Hlm 12-13

²⁴ Abdurrahman Konoras, Adpek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan, Depok PT Raja Grafindo Persada, 2017 Hlm 32- 33

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berarti persengketaan perselisihan di antara para pihak belum di ajukan ke pengadilan, hal ini terjadi karena para pihak yang bersengketa berusaha bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak secara damai.

Secara Umum penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) dapat dilakukan melalui beberapa cara yang terdiri dari :

- a) Arbitrase
- b) Negosiasi
- c) Mediasi
- d) Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya.²⁵ Proses suatu persengketaan berubah menjadi perkara terjadi apabila sudah dimasukkannya surat gugatan ke pengadilan.

Proses yang dimaksudkan ialah bagaimana tata cara membuat surat gugatan yang telah dikemukakan sebelumnya, yang berisikan posita (dasar gugatan) dan petitum (pokok tuntutan), yang jelas. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.

²⁵ Nurnaningsih Amriani, Op.cit Hlm 35

Namun dalam perkembangannya, dari beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa, mediasi sudah dimasukkan ke dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkaranya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang ditetapkan di pengadilan yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2009. Dengan demikian Hakim, khususnya Kepala Pengadilan Negeri bertindak selaku fasilitator terhadap para pihak yang berperkara.

3. Ganti Kerugian Dalam KUHPerdata

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennyang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.²⁶

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a) Biaya
- b) Rugi
- c) Bunga

²⁶<http://dspace.uui.ac.id/bitstream> 06 Juli 2020 Pukul 09.48

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

Dalam *literature* dan yurisprudensi dikenal beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, sebagai berikut:²⁷

- a) Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.
Yang dimaksud ialah dengan ditentukannya ganti rugi dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b) Ganti rugi ekspektasi.
Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang) seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi, jadi dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah-olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang didapatkannya.
- c) Penggantian biaya
Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa penggantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk penggantian seluruh biaya yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d) Restitusi
Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini adalah suatu nilai lebih yang diterima oleh para pihak sebagai akibat dari

²⁷ ibid

pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud ganti rugi.

e) Quantum meruit

Merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi.

f) Pelaksanaan perjanjian

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Penghitungan kerugian mana yang diambil pengadilan didasarkan pada “kerugian yang sungguh-sungguh diderita”. Dengan demikian kerugian yang sungguh sungguh diderita itulah pedoman konkrit dan objektif pada saat terjadinya wanprestasi, bukan kerugian dan keuntungan yang diperoleh di masa datang. Malah dalam pasal 1347 tampaknya lebih sempit memberikan peluang bahwa debitur hanya dapat diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, dan bunga jika pada waktu perjanjian diperbuat, sudah diperkirakan bahwa debitur akan melakukan kealpaan.²⁸

Selain kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara, pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yakni perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sedangkan perbuatan hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:

a) Melanggar hak subjektif orang lain

b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

²⁸ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni 1982 Hlm 65

c) Bertentangan dengan kaedah kesusilaan.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum terbagi atas 2 pendekatan yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi umum ialah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan ganti rugi khusus adalah ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan-perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata menyebutkan pemberian ganti kerugian terhadap hal hal berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan hukum (pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1366 dan pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (1368), ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (pasal 1380).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Dalam penulisan hukum ini penelitian dilakukan dengan membatasi ruang lingkup penelitian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Dagang, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat pendapat para pakar hukum melalui tulisan tulisan, jadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Tanggung Jawab Pengemudi dan Perusahaan angkutan atas kerugian dalam pengangkutan barang melalui darat dan upaya pemilik barang atas kerugian dalam pengangkutan barang dan upaya pemilik barang apabila pengemudi dan perusahaan pengangkutan tidak membayarkan ganti kerugian dalam pengangkutan barang melalui angkutan darat.

B. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang dimana menggunakan dua jenis data yaitu data secara langsung didapat dari lapangan dan data yang didapat dari bahan bahan pustaka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer (*primary law material*)

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Staf CV Belawan Indah dan Pengemudi Pengangkut.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, dan lain lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti²⁹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang- Undang Perdata
2. Kitab Undang Undang Hukum Dagang
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan.
4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung hasil penelitian yang baik, dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi

1. Studi Kepustakaan

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan bahan tertulis yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah terkait. Penelitian hukum kepustakaan bertujuan untuk mengadakan perbandingan hukum.³⁰

2. Wawancara,

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang menjadi responden dalam wawancara ini ialah :

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Cet 10, Jakarta, Prenadamedia group 2018

³⁰ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif tinjauan singkat 2004, Jakarta PT RajaGrafindo Persada Hlm 27

1. HRDCV Belawan Indah
2. Staff SavetyCV Belawan Indah
3. Staff HumasCV Belawan Indah

Alasan memilih 3 orang responden diatas ialah untuk mendapatkan keterangan dan informasi untuk memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini .

D. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu analisa data berupa pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara. Penyajian data dalam penulisan berkaitan dengan berdasarkan penulisan yuridis normatif artinya disajikan dalam peraturan yang berlaku yang tertuang dalam Kitab Undang- Undang yang berlaku dan hasil penelitian di CV Belawan Indah.